



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risman Ismail Alias Potan
2. Tempat lahir : Jailolo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Risman Ismail Alias Potan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Risal Siregar, S.H., M.H., C.P.L Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Yustisia Maluku Utara Cabang hakmahera Barat, berkantor di Jalan Ir Soekarno (Kompleks Pasar Sasadu Lamo) Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/2023/03.26/BANKUM tanggal 3 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 April 2023 Nomor 134/SH.HK.01/4/2023/PN Tte;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah), Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Splash;
 3. 1 (satu) buah HP merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telephone 0815-2479-1633. Milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RISMAN ISMAIL Alias POTAN** pada hari Rabu tanggal, 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIT, saudara ZULKARNAEN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dengan tujuan untuk meminta Obat Grantusif kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat grantusif yang dimaksud tersebut belum ada, selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) menyampaikan bahwa obat grantusif tersebut akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) yang dimiliki oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujui dan mengatakan jika obat grantusif sudah ada, akan segera langsung diberikan kepada Saudara ZULKARNAEN (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sekira Pukul 22.30 WIT Saudara ZULKARNAEN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah obat grantusif yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada?", menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa obat yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada" selanjutnya Saudara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa Obat grantusif tersebut dan bertemu di rumah Terdakwa yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Pada waktu yang bersamaan, sekira pukul 22.30 WIT, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Halmahera Barat, memperoleh informasi dari informan/masyarakat akan adanya transaksi Narkotika dengan jenis Ganja yang akan dilakukan pada salah satu rumah yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat kemudian menuju lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi Narkotika tersebut, guna melakukan pengamatan terhadap sasaran baik tempat maupun orang yang dituju, sesampainya di tempat tersebut terlihat Terdakwa yang meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN meminjam motor masyarakat agar dapat segera mengejar Terdakwa, setelah melakukan pengejaran, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melihat Terdakwa sedang berada di Kios tepat di depan Mesjid Al-Ikhwan, Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ketika Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN berbalik arah menuju ke Kios tersebut, dan akan memberhentikan sepeda motor di depan Kios, Terdakwa yang melihat Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping Kios dan meninggalkan sepeda motornya di depan Kios. Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN, melihat Terdakwa yang melarikan diri, langsung berlari mengejar Terdakwa, dimana pada saat pengejaran tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, namun saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN terus mengejarnya sambil berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Kemudian Terdakwa berhenti setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Kios dengan meninggalkan motornya. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun belum ditemukan barang yang dicurigai berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung menghubungi rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat Lainnya. Selanjutnya Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN menanyakan dimana handphone Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak ada handphone.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa diamankan di dalam mobil oleh anggota Kepolisian yang baru datang yaitu Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF beserta rekan kepolisian lainnya, sedangkan Saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN mencari barang yang telah dibuang oleh Terdakwa di jalan setapak pada saat melarikan diri, dimana dari hasil pencarian tersebut ditemukan satu buah handphone merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telepon 0815-2479-1633 milik Terdakwa.

Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian pergi menuju rumah Kepala Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN untuk memberitahukan bahwa rekan-rekan POLRI dari Polres Halmahera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan meminta kepada Kepala Desa Guaemaadu agar menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET yang merupakan adik dari Terdakwa, ikut menuju ke rumah Terdakwa yang akan dilakukan penggeledahan, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Ketika anggota kepolisian dari Polres Halmahera Barat akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sebelumnya Terdakwa meminta agar seluruh kepolisian yang ada, dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh adiknya yaitu Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET agar tidak ada kemungkinan anggota Kepolisian melakukan pengebakan atau menaruh barang yang dilarang di rumahnya dengan disaksikan oleh Kepala Desa Guaemaadu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN dan Terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan setelah melakukan penggeledahan atau pengecekan pada setiap anggota kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang tergantung di gantungan kunci motor milik Terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, Terdakwa dan Saksi RUSDI ISMAIL, dimana dalam penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian membagi wilayah penggeledahan, dimana saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan penggeledahan di depan kamar Terdakwa, sedangkan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekeliling luar rumah Terdakwa. Sekitar 3 (tiga) menit jalannya penggeledahan, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan barang yang mencurigakan didalam keranjang pakaian yang berada di depan kamar, tepat di sebelah kiri Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, barang yang ditemukan tersebut berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang terselip didalam keranjang berisi pakaian.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulse Dr.I I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram tersebut adalah benar Ganja dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan adapun sisa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering adalah 0,4883 gram.

Perbuatan Terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RISMAN ISMAIL Alias POTAN** pada hari Rabu tanggal, 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIT, saudara ZULKARNAEN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dengan tujuan untuk meminta Obat Grantusif kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat grantusif yang dimaksud tersebut belum ada, selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) menyampaikan bahwa obat grantusif tersebut akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) yang dimiliki oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujui dan mengatakan jika obat grantusif sudah ada, akan segera langsung diberikan kepada Saudara ZULKARNAEN (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sekira Pukul 22.30 WIT Saudara ZULKARNAEN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah obat grantusif yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada?", menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa obat yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada" selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa Obat grantusif tersebut dan bertemu di rumah Terdakwa yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Pada waktu yang bersamaan, sekira pukul 22.30 WIT, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Halmahera Barat, memperoleh informasi dari informan/masyarakat akan adanya transaksi Narkotika dengan jenis Ganja yang akan dilakukan pada salah satu rumah yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat kemudian menuju lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi Narkotika tersebut, guna melakukan pengamatan terhadap sasaran baik tempat maupun orang yang dituju, sesampainya di tempat tersebut terlihat Terdakwa yang meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN meminjam motor masyarakat agar dapat segera mengejar Terdakwa, setelah melakukan pengejaran, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melihat Terdakwa sedang berada di Kios tepat di depan Mesjid Al-Ikhwan, Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat. Ketika Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN berbalik arah menuju ke Kios tersebut, dan akan memberhentikan sepeda motor di depan Kios, Terdakwa yang melihat Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping Kios dan meninggalkan sepeda motornya di depan Kios. Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN, melihat Terdakwa yang melarikan diri, langsung berlari mengejar Terdakwa, dimana pada saat pengejaran tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, namun saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN terus mengejarnya sambil berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Kemudian Terdakwa berhenti setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Kios dengan meninggalkan motornya. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun belum ditemukan barang yang dicurigai berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung menghubungi rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat Lainnya. Selanjutnya Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN menanyakan dimana handphone Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak ada handphone. Kemudian Terdakwa diamankan di dalam mobil oleh anggota Kepolisian yang baru datang yaitu Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF beserta rekan kepolisian lainnya, sedangkan Saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN mencari barang yang telah dibuang oleh Terdakwa di jalan setapak pada saat melarikan diri, dimana dari hasil pencarian tersebut ditemukan satu buah handphone merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telepon 0815-2479-1633 milik Terdakwa.

Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian pergi menuju rumah Kepala Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN untuk memberitahukan bahwa rekan-rekan POLRI dari Polres Halmahera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan meminta kepada Kepala Desa Guaemaadu agar menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET yang merupakan adik dari Terdakwa, ikut menuju ke rumah Terdakwa yang akan dilakukan penggeledahan, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Ketika anggota kepolisian dari Polres Halmahera Barat akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sebelumnya Terdakwa meminta agar seluruh kepolisian yang ada, dilakukan penggeledahan terlebih dahulu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adiknya yaitu Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET agar tidak ada kemungkinan anggota Kepolisian melakukan pengebakan atau menaruh barang yang dilarang di rumahnya dengan disaksikan oleh Kepala Desa Guaemaadu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN dan Terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan setelah melakukan penggeledahan atau pengecekan pada setiap anggota kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang tergantung di gantungan kunci motor milik Terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, Terdakwa dan Saksi RUSDI ISMAIL, dimana dalam penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian membagi wilayah penggeledahan, dimana saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan penggeledahan di depan kamar Terdakwa, sedangkan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan disekeliling luar rumah Terdakwa. Sekitar 3 (tiga) menit jalannya penggeledahan, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan barang mencurigakan yang disimpan Terdakwa didalam keranjang pakaian yang berada di depan kamar, tepat di sebelah kiri Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, barang yang ditemukan tersebut berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang terselip didalam keranjang berisi pakaian.

Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulse Dr.I I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram tersebut adalah benar Ganja dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan adapun sisa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering adalah 0,4883 gram.

Perbuatan Terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RISMAN ISMAIL Alias POTAN** pada hari Rabu tanggal, 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129,*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIT, saudara ZULKARNAEN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dengan tujuan untuk meminta Obat Grantusif kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat grantusif yang dimaksud tersebut belum ada, selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) menyampaikan bahwa obat grantusif tersebut akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) yang dimiliki oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujui dan mengatakan jika obat grantusif sudah ada, akan segera langsung diberikan kepada Saudara ZULKARNAEN (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sekira Pukul 22.30 WIT Saudara ZULKARNAEN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah obat grantusif yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada?", menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa obat yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada" selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa Obat grantusif tersebut dan bertemu di rumah Terdakwa yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Pada waktu yang bersamaan, sekira pukul 22.30 WIT, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Halmahera Barat, memperoleh informasi dari informan/masyarakat akan adanya transaksi Narkotika dengan jenis Ganja yang akan dilakukan pada salah satu rumah yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat kemudian menuju lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi Narkotika tersebut, guna melakukan pengamatan terhadap sasaran baik tempat maupun orang yang dituju, sesampainya di tempat tersebut terlihat Terdakwa yang meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN meminjam motor masyarakat agar dapat segera mengejar Terdakwa, setelah melakukan pengejaran, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melihat Terdakwa sedang berada di Kios tepat di depan Mesjid Al-Ikhwan, Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ketika Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN berbalik arah menuju ke Kios tersebut, dan akan memberhentikan sepeda motor di depan Kios, Terdakwa yang melihat Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping Kios dan meninggalkan sepeda motornya di depan Kios. Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN, melihat Terdakwa yang melarikan diri, langsung berlari mengejar Terdakwa, dimana pada saat pengejaran tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, namun saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN terus mengujarnya sambil berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Kemudian Terdakwa berhenti setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Kios dengan meninggalkan motornya. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun belum ditemukan barang yang dicurigai berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung menghubungi rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat Lainnya. Selanjutnya Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN menanyakan dimana handphone Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak ada handphone. Kemudian Terdakwa diamankan di dalam mobil oleh anggota Kepolisian yang baru datang yaitu Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF beserta rekan kepolisian lainnya, sedangkan Saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN mencari barang yang telah dibuang oleh Terdakwa di jalan setapak pada saat melarikan diri, dimana

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pencarian tersebut ditemukan satu buah handphone merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telepon 0815-2479-1633 milik Terdakwa.

Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian pergi menuju rumah Kepala Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN untuk memberitahukan bahwa rekan-rekan POLRI dari Polres Halmahera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan meminta kepada Kepala Desa Guaemaadu agar menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET yang merupakan adik dari Terdakwa, ikut menuju ke rumah Terdakwa yang akan dilakukan penggeledahan, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Ketika anggota kepolisian dari Polres Halmahera Barat akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sebelumnya Terdakwa meminta agar seluruh kepolisian yang ada, dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh adiknya yaitu Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET agar tidak ada kemungkinan anggota Kepolisian melakukan pengebakan atau menaruh barang yang dilarang di rumahnya dengan disaksikan oleh Kepala Desa Guaemaadu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN dan Terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan setelah melakukan penggeledahan atau pengecekan pada setiap anggota kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang tergantung di gantungan kunci motor milik Terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, Terdakwa dan Saksi RUSDI ISMAIL, dimana dalam penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian membagi wilayah penggeledahan, dimana saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF melakukan penggeledahan di depan kamar Terdakwa, sedangkan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan disekeliling luar rumah Terdakwa. Sekitar 3 (tiga) menit jalannya penggeledahan, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan barang yang mencurigakan didalam keranjang pakaian yang berada di depan kamar, tepat di sebelah kiri Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, barang yang ditemukan tersebut berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang terselip didalam keranjang berisi pakaian.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tanpa izin dari pihak berwenang.

Bahwa, Terdakwa telah mengenal Saudara ZULKARNAEN (DPO) sejak lama dan mengetahui jika saudara ZULKARNAEN (DPO) sering melakukan aktifitas menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis ganja, serta terkait transaksi obat Grantusif yang akan Terdakwa tukarkan dengan narkotika jenis ganja dari saudara ZULKARNAEN (DPO), Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau pihak berwenang lainnya. Setelah diamankan dan dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian barulah Terdakwa menjelaskan terkait transaksi tersebut.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulse Dr.I I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram tersebut adalah benar Ganja dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan adapun sisa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering adalah 0,4883 gram.

Perbuatan Terdakwa RISMAN ISMAIL Alias POTAN tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARDI GUGUN Alias GUGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Risman Ismail Alias Potan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkoba (informan) bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah dekat dengan SD Al-Ukhuwah Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan dalam Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat sebanyak 4 (empat) orang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00 WIT langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran tempat tersebut sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah dari Kepala Satuan Narkoba Polres Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat sebanyak 4 (empat) orang sedang melakukan pemantauan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di di salah satu rumah dekat dengan SD Al-Ukhuwah Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Pada saat saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian perkara, transaksi narkoba tersebut telah selesai dan kami melihat seseorang yang dicurigai atau Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi langsung turun dari mobil yang digunakan kemudian meminjam motor masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut untuk mengejar Terdakwa. Kemudian saat sampai di depan Mesjid Al Ikhwan, saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan kios dan pada saat saksi hendak menghentikan sepeda motor saksi, Terdakwa melihat ke arah saksi dan langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping kios tanpa menggunakan sepeda motornya. Karena terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri sehingga saksi berpikir ada sesuatu yang salah sehingga saksi langsung berlari mengikuti Terdakwa. Saat sedang berlari didalam jalan setapak tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone namun terdakwa terus berlari, lalu saksi berteriak “jangan lari, jangan sampai saya tembak”. Terdakwa langsung berhenti dan saksi mendekatinya dan langsung melakukan penggeledahan badan. Saat itu saksi hanya mendapatkan 1 (satu) buah dompet dan tidak terdapat sesuatu barang yang mencurigakan. Atas pertanyaan saksi, Terdakwa menjawab bahwa “tidak ada barang bukti”. Selanjutnya saksi diamankan oleh rekan saksi yang lain didalam mobil sedangkan saksi kembali mencari 1 (satu) buah handphone yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme 5i berwarna hijau dengan kartu Sim 081524791633. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Guemaadu Saudara Suleman Saifudin dan kami bersama-sama dengannya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Guemaadu untuk melakukan penggeledahan. Pada saat itu adik Terdakwa yang bernama Rusdi Ismail juga ikut bersama-sama dengan kami menuju ke rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, didepan kamar Terdakwa kami menemukan 3 (tiga) sachet kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang diisi didalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang disimpan atau diselipkan didalam keranjang berisi pakaian. Selanjutnya barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu setelah dilakukannya penggeledahan dan ditemukan barang bukti, Terdakwa sempat tidak mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya sehingga saksi sudah tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke Penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk memeriksa handphone tersebut namun tidak bisa dipergunakan karena harus memakai kata sandi;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan pemakaian narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Spalsh, 1 (satu) buah Hp merk Realme 5i warna hijau beserta kartu sim dengan nomor telepon 081524791633, 3 (tiga) sachet plastik bening berisi ganja berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mebnarkannya serta tidak keberatan.

2. **MIRTO RIDWAN Alias SAF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Risman Ismail Alias Potan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkoba (informan) bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah dekat dengan SD Al-Ukhuwah Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan dalam Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat sebanyak 4 (empat) orang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00 WIT langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran tempat tersebut sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah dari Kepala Satuan Narkoba Polres Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat sebanyak 4 (empat) orang sedang melakukan pemantauan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di di salah satu rumah dekat dengan SD Al-Ukhuwah Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Pada saat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan-rekan sampai di tempat kejadian perkara, transaksi narkoba tersebut telah selesai dan kami melihat seseorang yang dicurigai atau Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi langsung turun dari mobil yang digunakan kemudian meminjam motor masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut untuk mengejar Terdakwa. Kemudian saat sampai di depan Mesjid Al Ikhwan, saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan kios dan pada saat saksi hendak menghentikan sepeda motor saksi, Terdakwa melihat ke arah saksi dan langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping kios tanpa menggunakan sepeda motornya. Karena terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi berpikir ada sesuatu yang salah sehingga saksi langsung berlari mengikuti Terdakwa. Saat sedang berlari didalam jalan setapak tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone namun terdakwa terus berlari, lalu saksi berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Terdakwa langsung berhenti dan saksi mendekatinya dan langsung melakukan penggeledahan badan. Saat itu saksi hanya mendapatkan 1 (satu) buah dompet dan tidak terdapat sesuatu barang yang mencurigakan. Atas pertanyaan saksi, Terdakwa menjawab bahwa "tidak ada barang bukti". Selanjutnya saksi diamankan oleh rekan saksi yang lain didalam mobil sedangkan saksi kembali mencari 1 (satu) buah handphone yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek Realme 5i berwarna hijau dengan kartu Sim 081524791633. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Guemaadu Saudara Suleman Saifudin dan kami bersama-sama dengannya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Guemaadu untuk melakukan penggeledahan. Pada saat itu adik Terdakwa yang bernama Rusdi Ismail juga ikut bersama-sama dengan kami menuju ke rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, didepan kamar Terdakwa kami menemukan 3 (tiga) sachet kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja yang diisi didalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang disimpan atau diselipkan didalam keranjang berisi pakaian. Selanjutnya barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu setelah dilakukannya penggeledahan dan ditemukan barang bukti, Terdakwa sempat tidak mengakui bahwa barang bukti

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya sehingga saksi sudah tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke Penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba;
- Bahwa pernah dilakukan dan hasilnya negatif atau dinyatakan bebas dari narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Spalsh, 1 (satu) buah Hp merk Realme 5i warna hijau beserta kartu sim dengan nomor telepon 081524791633, 3 (tiga) sachet plastik bening berisi ganja berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. **SULEMAN SAIFUDDIN Alias SULEMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Risman Ismail Alias Potan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang tergabung dalam Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat pada malam terjadinya kejadian tersebut untuk memberitahu bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat dan sekaligus meminta kesediaan saksi untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan tersebut dilakukan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Desa Guemaadu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian yang tergabung dalam Sat Resnarkoba Polres Halmahera Barat pada malam terjadinya kejadian tersebut untuk memberitahu bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat dan sekaligus meminta kesediaan saksi untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan tersebut dilakukan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Desa Guemaadu. Pada saat itu adik Terdakwa yang bernama Rusdi Ismail juga ikut bersama-sama dengan kami menuju ke rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, didepan kamar Terdakwa, Anggota Kepolisian Resor Halmahera Barat menemukan 3 (tiga) sachet kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja yang diisi didalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang disimpan atau diselipkan didalam keranjang berisi pakaian. Selanjutnya barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu setelah dilakukannya penggeledahan dan ditemukan barang bukti, Terdakwa sempat tidak mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya sehingga saksi sudah tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke Penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa karena rumah tersebut hanya berupa gubuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Spalsh, 1 (satu) buah Hp merk Realmei 5i warna hijau beserta kartu sim dengan nomor telepon 081524791633, 3 (tiga) sachet plastik bening berisi ganja berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. **RUSDI ISMAIL Alias IBET**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Risman Ismail Alias Potan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa awalnya pada malam terjadinya kejadian tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya saksi pergi ke jalan raya depan kios atau di depan masjid Al Ikhwan Desa Guemaadu untuk mengecek Terdakwa dan setelah saksi sampai disana Terdakwa sedang diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Halmahera Barat. Selanjutnya saksi turut serta dengan Anggota Kepolisian Resor Halmahera Barat dan Kepala Desa Guemaadu dan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT saat saksi sedang berada di rumah saksi di RT 03 Desa Gueaadau Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, kemudian ibu saksi menyampaikan bahwa Terdakwa Risman Ismail Alias Potan ditangkap, selanjutnya saksi ke jalan raya tepatnya di depan Kios atau depan Mesjid Al Ikhwan Desa Gueaadau dan melihat saudara Terdakwa Risman Ismail Alias Potan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa Sardi Gugun bersama kepala Desa Gueaadau Suleman Saifuddin mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Risman Ismail Alias Potan dan saksi juga mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Risman Ismail Alias Potan. Setelah Terdakwa Sardi Gugun, saudara Suleman Saifuddin dan saya sampai di rumah Terdakwa Risman Ismail Alias Potan, selanjutnya saudara Sardi Gugun menelpon anggota yang lain dengan membawa Terdakwa Risman Ismail Alias Potan untuk datang di rumah tersebut. Setelah semuanya sudah datang selanjutnya pihak Kepolisian ingin melakukan pengeledahan rumah, namun Terdakwa Risman Ismail Alias Potan meminta saksi agar melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan karena ada kecurigaan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijabak oleh Kepolisian pada saat penggeledahan rumah. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap empat anggota Kepolisian yaitu saudara Awaluddin Anto Alias Awal, saudara Mirto Ridwan Alias Saf, saudara Sardi Gugun Alias Gugun dan saudara Ely S. Hafel alias Ely, namun tidak ditemukan apa-apa. Lalu saudara Sardi Gugun meminta kunci kamar untuk membuka pintu kamar saudara Risman Ismail Alias Potan yang terkunci, kunci kamar tersebut satu gantungan dengan kunci motor Terdakwa Risman Ismail Alias Potan yang pada saat itu dipegang oleh saksi sendiri. Selanjutnya saudara Sardi Gugun membuka pintu kamar untuk melakukan penggeledahan rumah tepatnya di dalam kamar dan saksi juga ikut masuk ke dalam kamar untuk menyaksikan. Kemudian pihak Kepolisian yang lain yaitu, saudara Awaluddin Anto Alias Awal dan saudara Ely S. Hafel alias Ely melakukan penggeledahan di luar rumah, sedangkan saudara Mirto Ridwan Alias Saf melakukan penggeledahan di depan kamar, sementara saudara Suleman Saifuddin berdiri di depan pintu kamar menyaksikan penggeledahan tersebut dan Terdakwa Risman Ismail Alias Potan duduk bersandar di depan kamar tepat di samping kanan saudara Suleman Saifuddin, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja yang didapatkan oleh saudara Mirto Ridwan Alias Saf dari dalam keranjang pakaian depan kamar atau di samping kiri saudara Suleman Saifuddin. Barang yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam keranjang pakaian tersebut berada dalam bungkus rokok Sampoerna Splash dengan jumlah yaitu 3 (tiga) sachet kecil untuk jumlah berat pada saat itu saksi belum ketahui namun setelah disampaikan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa beratnya adalah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram. Selanjutnya barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa Risman Ismail Alias Potan dibawa ke Polres Halmahera Barat.

- Bahwa setelah dilakukannya penggeledahan dan ditemukan barang bukti, Terdakwa sempat tidak mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya sehingga saksi sudah tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke Penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa rumah tersebut milik orang tua Terdakwa dan saksi dan Terdakwa sudah tinggal di rumah tersebut selama hampir 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sering mengonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anaknya namun saat dilakukan penggeledahan istri dan anak terdakwa sedang berada di Gam Ici;
- Bahwa barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Spalsh, 1 (satu) buah Hp merk Realme 5i warna hijau beserta kartu sim dengan nomor telepon 081524791633, 3 (tiga) sachet plastik bening berisi ganja berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Guemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja yang akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dijanjikan oleh Saudara Zulkarnaen akan diberikan kepada Terdakwa apabila jumlah obat Grantusif ditambah jumlahnya kepada saudara Zulkarnaen;
- Bahwa awalnya sekitar hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 10.30 WIT saudara Zulkarnaen menghubungi Terdakwa melalui Handphone, kemudian meminta kepada Terdakwa Obat Grantusif, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Obat tersebut belum ada, selanjutnya saudara ZULKARNAEN juga mengatakan oke nanti kalau sudah ada akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) dan Terdakwa pun langsung menyetujui dan mengatakan kepada saudara ZUL nanti kalau sudah Terdakwa ambil barulah Terdakwa berikan dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama istri Terdakwa saudari Samsia meninggalkan rumah Terdakwa di dekat SD Al Ukhuwah Desa Gueaemaadu menuju ke rumah kakak Terdakwa di Desa Gamlamo Kec. Jailolo, Kab.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat dalam keadaan kamar tidur terkunci. Selanjutnya pada pukul 21.14 WIT, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Desa Gamlamo kemudian Terdakwa mengecek handphone milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada panggilan tak terjawab dari saudara Zukarnaen, selanjutnya Terdakwa melakukan panggilan kepada saudara Zulkarnaen terhebing namun tidak diangkat, pada pukul 22.30 WIT saudara Zulkarnaen kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "barang sudah ada?" kemudian Terdakwa menjawab "sudah ada" selanjutnya saudara Zul mengatakan "kalau begitu Terdakwa mau kerumah sekarang", selanjutnya Terdakwa lalu mengatakan ke Desa Gam Ici saja namun saudara Zul tidak mau dengan alasan karena takut selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan "Iyo sudah nanti tong baku dapa di pasar" dialek ternate yang artinya "iya sudah kalau begitu nanti kita ketemuan di pasar" kemudian meminta Terdakwa agar membawakannya obat Grantusif nanti akan ditukarkan dengan ganja. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor sendiri langsung menuju ke rumah Terdakwa di dekat SD Al Ukhuwah Desa Guaemaadu dengan membawa obat Grantusif sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan. Obat Grantusif tersebut Terdakwa beli pada hari senin di Apotek Satirah Farma Desa Hatebicara dengan harga Rp. 10.000 per strip dengan cara membeli tanpa menggunakan resep dokter pada pagi hari sebanyak 2 (dua) strip dan sore harinya Terdakwa kembali membeli satu strip. Setelah Terdakwa sampai di pasar Terdakwa tidak bertemu dengan saudara Zul kemudian Terdakwa hubungi saudara Zul melalui handphone dengan menanyakan "kamu sudah dimana?" dan saudara Zul lalu menjawab dengan mengatakan "Terdakwa sudah dirumah" selanjutnya Terdakwa lalu menuju kerumah Terdakwa dan Ketika Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa di dekat SD Al Ukhuwah Desa Guaemaadu Terdakwa bertemu dengan saudara Zulkarnaen bersama saudara Wadok sementara duduk di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan semua obat Grantusif tersebut kepada saudara Zulkarnaen, kemudian saudara Zulkarnaen sampaikan agar nanti ditambah lagi obat Grantusifnya baru saudara Zulkarnaen kasih barang berupa ganja kepada Terdakwa. Kemudian saudara Zulkarnaen dan saudara Wadok meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun meninggalkan rumah menuju ke acara pesta di samping SD Negeri 8 Halbar Desa Guaemaadu, tidak lama kemudian Terdakwa lanjut rencana balik ke Desa Gamlamo namun Terdakwa sempat singgah di Kios

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid Al Ikhwan untuk membeli Biskuit Roma. Ketika Terdakwa sudah membayar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada penjual, Terdakwa melihat abang Gugun datang dengan menggunakan motor lalu memanggil nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang Kios melewati jalan setapak menuju ke jalan belakang dan berbelok menuju ke pantai tanpa mengambil biskuit dan juga Terdakwa meninggalkan motor Terdakwa di depan Kios tersebut. Ketika jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa melarikan diri Terdakwa mendengar abang GUGUN berkata "jangan lari, jang sa tembak" yang artinya jangan lari, jangan sampai saya tembak, kemudian Terdakwa berhenti selanjutnya diamankan oleh saudara GUGUN. Pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sempat dicek oleh saudara GUGUN namun yang ditemukan hanya dompet Terdakwa yang berada di kantong celana sebelah kiri, setelah dilakukan pencarian barulah didapatkan handphone Terdakwa di jalan, kemungkinan terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di dekat SD Al Ukhwah Desa Guaemaadu untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Selanjutnya saudara GUGUN membuka pintu kamar tidur rumah Terdakwa menggunakan kunci kamar rumah Terdakwa yang diberikan oleh adik Terdakwa yaitu Saksi saudara RUSDI ISMAIL Alias IBET yang saat itu tergantung pada motor Terdakwa. Selanjutnya saudara GUGUN bersama tiga orang anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu saudara RUSDI ISMAIL Alias IBET dan juga Kepala Desa Guaemaadu yakni saudara SULAEMAN SAIFUDDIN, sedangkan Terdakwa sendiri duduk tepat di depan kamar tidur rumah Terdakwa yang sedang di Geledah saat itu, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam keranjang tempat pakaian yang mana barang tersebut terbungkus didalam bungkusan rokok Sampoerna Splash dan barang tersebut saat ditemukan tidak jauh berada di samping pintu kamar tidur rumah Terdakwa dan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk saat itu yang jaraknya sekitar 1 meter lebih dan barang yang ditemukan saat itu diduga narkoba jenis ganja berjumlah 3 (tiga) sachet kecil plastik bening dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat itu langsung dibawa ke kantor Polres Halmahera Barat, dan setelah sampai di kantor polres Halmahera Barat, kemudian dilakukan penimbangan dan Terdakwa sendiri dipanggil untuk melihat berat timbangan dan Terdakwa sendiri

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persis berat kotor barang tersebut adalah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang handphone tersebut ke jalan setapak namun handphone tersebut jatuh dari saku;
- Bahwa saudara Zularnaen sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja dan sering memberikan ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Splash;
3. 1 (satu) buah HP merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telephone 0815-2479-1633.

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram;

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIT, di Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, karena ***tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman***:
- Bahwa awalnya, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIT, saudara ZULKARNAEN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dengan tujuan untuk meminta Obat Grantusif kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat grantusif yang dimaksud tersebut belum ada, selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) menyampaikan bahwa obat grantusif tersebut akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) yang dimiliki oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujui dan mengatakan jika obat grantusif sudah ada, akan segera langsung diberikan kepada Saudara ZULKARNAEN (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sekira Pukul 22.30 WIT Saudara ZULKARNAEN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah obat grantusif yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada?", menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa obat yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada" selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa Obat grantusif tersebut dan bertemu di rumah Terdakwa yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, sekira pukul 22.30 WIT, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Halmahera Barat, memperoleh informasi dari informan/masyarakat akan adanya transaksi Narkotika dengan jenis Ganja yang akan dilakukan pada salah satu rumah yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat kemudian menuju lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi Narkotika tersebut, guna melakukan pengamatan terhadap sasaran baik tempat maupun orang yang dituju, sesampainya di tempat tersebut terlihat Terdakwa yang meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



motor, sehingga Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN meminjam motor masyarakat agar dapat segera mengejar Terdakwa, setelah melakukan pengejaran, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melihat Terdakwa sedang berada di Kios tepat di depan Mesjid Al-Ikhwan, Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ketika Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN berbalik arah menuju ke Kios tersebut, dan akan memberhentikan sepeda motor di depan Kios, Terdakwa yang melihat Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping Kios dan meninggalkan sepeda motornya di depan Kios. Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN, melihat Terdakwa yang melarikan diri, langsung berlari mengejar Terdakwa, dimana pada saat pengejaran tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, namun saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN terus mengejarnya sambil berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Kemudian Terdakwa berhenti setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Kios dengan meninggalkan motornya.

- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun belum ditemukan barang yang dicurigai berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian pergi menuju rumah Kepala Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN untuk memberitahukan bahwa rekan-rekan POLRI dari Polres Halmahera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan meminta kepada Kepala Desa Guaemaadu agar menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pengeledahan terlebih dahulu oleh adiknya yaitu Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET dan tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan setelah melakukan pengeledahan atau pengecekan pada setiap anggota kepolisian yang hendak melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) menit jalannya pengeledahan, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan barang mencurigakan yang disimpan Terdakwa didalam keranjang pakaian yang berada di depan kamar, tepat di sebelah kiri Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, barang yang ditemukan tersebut berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dimasukan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang terselip didalam keranjang berisi pakaian.

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulse Dr.I I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram tersebut adalah benar Ganja dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan adapun sisa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering adalah 0,4883 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Risman Ismail Alias Potan, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel* suatu perbuatan itu dikategorikan “**melawan hukum**” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;**

Menimbang, bahwa awalnya, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIT, saudara ZULKARNAEN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dengan tujuan untuk meminta Obat Grantusif kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa obat grantusif yang dimaksud tersebut belum ada, selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) menyampaikan bahwa obat grantusif tersebut akan ditukar dengan Ganja sebanyak 2 linting (2 batang) yang dimiliki oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO), mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujui dan mengatakan jika obat grantusif sudah ada, akan segera langsung diberikan kepada Saudara ZULKARNAEN (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, ketika Terdakwa sedang berada di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sekira Pukul 22.30 WIT Saudara ZULKARNAEN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah obat grantusif yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada?", menjawab pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa obat yang diminta oleh Saudara ZULKARNAEN (DPO) "sudah ada" selanjutnya Saudara ZULKARNAEN (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa Obat grantusif tersebut dan bertemu di rumah Terdakwa yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan, sekira pukul 22.30 WIT, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama rekan-rekan yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Halmahera Barat, memperoleh informasi dari informan/masyarakat akan adanya transaksi Narkotika dengan jenis Ganja yang akan dilakukan pada salah satu rumah yang berada di sekitar Sekolah Dasar Al-Ukhuwah Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN bersama dengan rekan-rekan dari Polres Halmahera Barat kemudian menuju lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi Narkotika tersebut, guna melakukan pengamatan terhadap sasaran baik tempat maupun orang yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju, sesampainya di tempat tersebut terlihat Terdakwa yang meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN meminjam motor masyarakat agar dapat segera mengejar Terdakwa, setelah melakukan pengejaran, Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN melihat Terdakwa sedang berada di Kios tepat di depan Mesjid Al-Ikhwan, Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ketika Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN berbalik arah menuju ke Kios tersebut, dan akan memberhentikan sepeda motor di depan Kios, Terdakwa yang melihat Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN langsung melarikan diri melalui jalan setapak samping Kios dan meninggalkan sepeda motornya di depan Kios. Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN, melihat Terdakwa yang melarikan diri, langsung berlari mengejar Terdakwa, dimana pada saat pengejaran tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, namun saksi Sardi GUGUN Alias GUGUN terus mengejarnya sambil berteriak "jangan lari, jangan sampai saya tembak". Kemudian Terdakwa berhenti setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Kios dengan meninggalkan motornya.

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung ditangkap atau diamankan oleh Saksi SARDI GUGUN Alias GUGUN dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun belum ditemukan barang yang dicurigai berupa ganja yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian pergi menuju rumah Kepala Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu Saksi SULEMAN SAIFUDDIN untuk memberitahukan bahwa rekan-rekan POLRI dari Polres Halmahera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan meminta kepada Kepala Desa Guaemaadu agar menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa penggeledahan terlebih dahulu oleh adiknya yaitu Saksi RUSDI ISMAIL Alias IBET dan tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan setelah melakukan penggeledahan atau pengecekan pada setiap anggota kepolisian yang hendak melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) menit jalannya penggeledahan, Saksi MIRTO RIDWAN Alias SAF menemukan barang mencurigakan yang disimpan Terdakwa didalam keranjang pakaian yang berada di depan kamar, tepat di sebelah kiri Saksi SULEMAN SAIFUDDIN, barang yang ditemukan tersebut berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna Splash yang terselip didalam keranjang berisi pakaian.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0167/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulse Dr.I I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. menyimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9766 gram tersebut adalah benar Ganja dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan adapun sisa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, dan daun kering adalah 0,4883 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Ganja tidak ada Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis ganja karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Splash, 1 (satu) buah HP merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telephone 0815-2479-1633. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Risman Ismail Alias Potan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Splash;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 5i berwarna hijau beserta kartu Sim dengan nomor telephone 0815-2479-1633. Milik Terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCE NENCY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHOKLORY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Haryanta, S.H., M.H

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)